



**PELAKSANAAN PEMBEBANAN AKIBAT TALAK
DALAM PASAL 149 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**SALSABILA INTAN PRIMASARI
17.0201.0040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PEMBEBANAN AKIBAT TALAK DALAM PASAL 149 KOMPILASI HUKUM ISLAM" disusun oleh Salsabila Intan Primasari (NPM. 17.0201.0040) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Februari 2021

Pembimbing I



Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H
NIDN. 0630046201

Pembimbing II



Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H
NIDN. 0610068903



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PEMBEBANAN AKIBAT TALAK DALAM PASAL 149 KOMPILASI HUKUM ISLAM**", disusun oleh Salsabila Intan Primasari (NPM. 17.0201.0040) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Februari 2021


Penguji Utama,


Henivatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 0613035901

Penguji I

Penguji II


Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H

NIDN. 0630046201



Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H

NIDN. 0610068903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.


NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Intan Primasari
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 13 April 1998
NIM : 17.0201.0040
Alamat :Dsn. Noyoditan RT/RW 01/05, Kel.Banjarnegoro,
Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMBEBANAN AKIBAT TALAK DALAM PASAL 149 KOMPILASI HUKUM ISLAM"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 15 Februari 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Salsabila Intan Primasari".

Salsabila Intan Primasari
NPM. 17.0201.0040

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Intan Primasari
NIM : 17.0201.0040
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : **“PELAKSANAAN PEMBEBANAN AKIBAT TALAK DALAM PASAL 149 KOMPILASI HUKUM ISLAM”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 15 Februari 2021

Yang menyatakan,



Salsabila Intan Primasari

ABSTRAK

Primasari,Salsabila, Intan. 2021. *Pelaksanaan Pembebanan Akibat Talak Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi Bagian Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pembimbing I Puji Sulistyaningsih,S.H.,M.H., Pembimbing II Chrisna Bagus Edhita Praja,S.H.,M.H.

Kata kunci: Pelaksanaan Hukum;Cerai Talak;Akibat Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 KHI memberi beban kepada bekas suami terhadap mantan istri atas cerai talak yang diajukannya. Akibat talak berupa mut'ah,nafkah iddah,nafkah madliyah. Berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Magelang dari tahun 2017-2020 tercatat 3 (tiga) putusan berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh pemohon cerai talak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pembebanan akibat talak dan apakah akibat dari tidak dilaksanakannya Pasal 149 KHI.

Metode dalam penelitian ini penelitian pustaka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembebanan akibat talak diserahkan oleh pemohon sebelum pengucapan ikrar talak, di hadapan sidang Pengadilan Agama. Akibat tidak dilaksanakannya Pasal 149 KHI yaitu mengacu kepada tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan atas perkara cerai talak memuat Pasal 149 KHI yaitu Akibat Talak. Maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pemohon tidak bisa ikrar talak. Berdasarkan Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Serta diatur dalam Pasal 131 ayat 4 KHI, hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Berdasarkan pendapat hakim, putusan dinyatakan nonexecutable dan terdapat kekosongan hukum terhadap upaya pengadilan atas perbuatan pemohon.

ABSTRACT

Primasari, Salsabila, Intan. 2021. Implementation of Imposition Due to Divorce in Article 149 Compilation of Islamic Law. Thesis of Civil Law, Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Magelang. Advisor I Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H., Supervisor II Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H.

Keywords: Law Enforcement; Divorce; Due to Divorce

Divorce is a husband's pledge before a Religious Court hearing which is one of the reasons for the break-up of a marriage, in the manner referred to in Articles 129, 130 and 131 of the Compilation of Islamic Law. Article 149 KHI imposes a burden on ex-husbands on ex-wives for the divorce he filed. The result of divorce is in the form of mut'ah, iddah income, and madliyah income. Based on SIPP data from the Magelang Religious Court from 2017-2020, it was recorded that 3 (three) legally binding decisions were not implemented by divorce applicants. The purpose of this research is to analyze how the imposition of the imposition of talak and whether the consequences of not implementing Article 149 KHI.

The method in this research is library research. This type of research used in this research is normative legal research. By examining library materials or secondary data. The data processing technique used was descriptive normative data analysis technique, and the conclusion was drawn deductively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the burden due to divorce is submitted by the applicant before pronouncing the talak pledge, before the Religious Court hearing. As a result of not implementing Article 149 KHI, namely referring to the failure to carry out a court decision that has permanent legal force, because the court decision on the divorce case contains Article 149 KHI, namely the result of divorce. So based on SEMA No.1 of 2017 concerning the Enforcement of the Formulation of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2017 the applicant cannot pledge divorce. Based on Article 70 paragraph 6 of Law of the Republic of Indonesia Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, decisions that have legal force remain null and void and divorce cannot be filed again based on the same reasons. As well as regulated in Article 131 paragraph 4 of the KHI, the husband's right to pledge divorce is null and void and the marriage bond remains intact. Based on the judge's opinion, the verdict was declared nonexecutable and there was a legal vacuum against the court's efforts for the applicant's actions.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur dengan memanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pembebanan Akibat Talak Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam". Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bimbingan, bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr.Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Heniyatun,S.H.,M.Hum., selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang .
7. Imdad,S.H.I.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang. Terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu serta bantuan yang diberikan.
8. Himmatul Aliyah,S.A.g Hakim selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu serta bantuan yang diberikan.

9. Ulfa Fithriani,S.H.I.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu serta bantuan yang diberikan.
10. Kedua orang tua yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan, memberi dukungan moril maupun materil.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2017 semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
12. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas budi baik Bapak dan Ibu semua, hanya untaian terimakasih dan do'a semoga amal budi baik Bapak dan Ibu menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT dan mendapat sebaik-baiknya balasan. Amin
Yaa Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 11 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Pembatasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori	13
2.2.1. Implementasi Hukum.....	13
2.2.2. Pembebanan	14
2.3. Landasan Konseptual.....	17
2.3.1. Putusnya Perkawinan.....	17
2.3.2. Perceraian	20
2.4. Kerangka Berfikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Pendekatan Penelitian.....	44
3.2. Jenis Penelitian	44
3.3. Fokus Penelitian	45

3.4. Lokasi Penelitian	45
3.5. Sumber Data	46
3.6. Teknik Pengambilan Data	46
3.7. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian.....	48
4.1.2 Putusan Nonexecutable	48
4.2. Pelaksanaan Pasal 149 KHI tentang akibat talak pada perkara cerai talak	52
4.2.1 Permasalahan pada pelaksanaan pembebanan akibat talak	59
4.3. Akibat dari tidak dilaksanakannya Pasal 149 KHI	61
4.3.1 Upaya Pengadilan Agama	65
4.3.2 Pasal 149 KHI dalam perkara dengan putusan nonexecutable	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan jalan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. (Sudarsono, 1994) Indonesia mengatur tentang pernikahan secara khusus dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang berarti akad yang sangat kuat ataupun *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Adapun, tujuan perkawinan dimuat dalam Pasal 3 KHI yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, penuh cinta dan kasih sayang). Namun pada faktanya, kehidupan rumah tangga memiliki dinamika tersendiri, yang dalam realitanya ada yang menjalani secara harmonis dan ada yang tidak harmonis, yang berujung pada putusnya perkawinan. Pada dasarnya putusnya perkawinan dan akibatnya diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan 1974) dan Pasal 113 KHI, perkawinan putus diakibatkan oleh : (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan.

Pasal 114 KHI menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Tata cara yang dapat ditempuh oleh suami istri yang ingin mengakhiri perkawinannya yaitu melalui gugat talak atau cerai gugat. Cerai talak diperjelas dalam Pasal 117 KHI yang berbunyi: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”. Sedangkan gugat cerai adalah perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menghendakinya. Pengajuan gugatan untuk memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah khulu’. Suami diberi hak oleh Undang-undang untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan
2. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur Undang-Undang
3. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Akibat dari perceraian itu banyak hal-hal negatif atau dampak buruk akan dirasakan, bahkan tanggungan suami kepada istrinya masih tetap ada jika perceraian disebabkan karena talak suami kepada istri, yaitu berupa tanggungan nafkah iddah dan mut’ah (Ashfufah *et al.*, 2019). Berdasarkan

Pasal 41 UU Perkawinan 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Perceraian antara suami istri dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht van gewisjde* berdasarkan Pasal 146 ayat 2 KHI. Khusus bagi perceraian karena talak, perceraian tersebut terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di deoan Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam memberi beban kepada bekas suami atas cerai talak yang diajukannya. Ketentuan akibat-akibat cerai talak telah diatur dalam Pasal 149 KHI. Dengan adanya Pasal 149 KHI ini diharapkan mengurangi angka perceraian, memenuhi hak perempuan, dan melindungi istri dari kekejaman suami. Isi Pasal 149 KHI ialah bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Akan tetapi, didalam penyelesaian perkara permohonan cerai talak tidak semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Permasalahan yang terjadi ialah pelaksanaan dari Pasal 149 KHI. Dalam Pasal 149 KHI disebutkan bahwa pada point a dan b bekas suami harus melaksanakan kewajibannya berupa pemberian mutah dan iddah. Keberadaan talak merupakan syarat mutlak atau *conditio sine qua non* yang harus ada terlebih dahulu sebelum keberadaan mutah maupun nafkah idah. Seorang suami harus dinyatakan terlebih dahulu telah menceraikan isterinya sebelum ia dibebani atau dihukum untuk membayar nafkah idah atau mutah. Namun apabila dikaitkan dengan permasalahan eksekusi, maka eksekusi nafkah idah dan nafkah mutah setelah diucapkan ikrar talak akan menjadi lebih

sukar. (Supraptiningsih and Anisah, 2019). Hal ini terjadi apabila suami telah mengucapkan ikrar talak namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah idah dan nafkah mutah.

Berdasarkan fakta yang ditemukan, saat ini masih banyak perkara cerai talak yang menggantung. Artinya, putusan tersebut dinyatakan *non-executable*. Putusan *non-executable* yaitu putusan yang tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2013, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkup Peradilan” (Ibrahim Ahmad Harun, 2013) menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non-executable* oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan adanya pemohon yang tidak melaksanakan amar putusan hakim Pengadilan Agama untuk hadir pada sidang ikrar talak dan berkewajiban membawa nafkah iddah dan nafkah mutah. Bagi bekas suami tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak hadir pada sidang ikrar talak hingga batas enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Yang artinya perkawinan tetap ada. Hal ini berdampak pada hubungan kedua belah pihak, masih terjadi konflik yang belum usai yang merugikan pihak istri. Istri tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Tindakan pemohon yang tidak bersedia melakukan ikrar talak tersebut memang merupakan hak personal, dimana undang-undang sendiri

tidak mengatur secara tegas mengenai hal itu dan tidak pula menentukan sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pemohon.

Sehingga akibat talak yang diatur dalam Pasal 149 KHI tidak dilaksanakan dan tidak memberikan sanksi secara tegas kepada suami. Seperti telah disebutkan diatas bahwa akibat talak sendiri diatur oleh undang-undang yang mewajibkan bekas suami untuk melaksanakannya. Berdasarkan fakta yang ditemukan, banyak pemohon yang melanggarnya. Maka apakah dasar hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ini sudah dilaksanakan secara efektif, mengingat masih ada pihak yang dirugikan khususnya istri. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama sendiri adalah melindungi hak-hak istri dari kekejaman suami.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembebanan Akibat Talak Dalam Pasal 149 KHI”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Putusnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
2. Akibat hukum perceraian diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Pasal 149 KHI mengatur tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami yaitu cerai talak.

4. Berdasarkan Pasal 149 KHI apabila perceraian karena talak (perceraian yang diajukan oleh suami), maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah saat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan.
5. Putusan perkara nomor 93/Pdt/G/2017/PA.Mgl, 159/Pdt/G/2018/PA.Mgl, 152/Pdt/G/2019/PA.Mgl tersebut nonexecutable yang memiliki arti tidak dapat dieksekusi.
6. Berdasarkan ketentuan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") terkait pengucapan ikrar talak menentukan bahwa Pengadilan memberi batas waktu kepada pemohon hingga 6 bulan untuk ikrar talak dengan syarat membawa nafkah iddah dan nafkah mutah.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pembebanan akibat talak dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Terdapat banyak permasalahan yang dapat dikaji berkaitan dengan akibat hukum perceraian untuk itu batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini hanya mengkaji tentang perkara cerai talak.
- b. Penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisis tentang akibat dari tidak dilaksanakannya Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan akibat talak pada Pasal 149 KHI ?
2. Apa akibat dari tidak dilaksanakannya Pasal 149 KHI ?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pembebanan akibat talak pada Pasal 149 KHI
 - b. Untuk mengetahui akibat dari Pasal 149 KHI tidak dilaksanakan.
2. Tujuan Subjektif:
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.

- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang efektifitas pembebanan akibat talak dalam Pasal 149 KHI
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kajian Pelaksanaan Pembebanan Akibat Talak Dalam Pasal 149 KHI.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	(Ridwan, 2018)	Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah	1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah dalam kajian Putusan Nomor Perkara 1778/Pdt.G/2016 Di Pengadilan Agama Semarang?	Pelaksanaan eksekusi isi putusan terkait nafkah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Hakim Pengadilan Agama Semarang selalu mengantisipasi dengan cara hakim meajibkan bagi bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah kepada

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam prakteknya eksekusi nafkah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang eksekusi sebelum ikrar talak.</p>
2.	(Ihwanudin, 2019)	Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama	Bagaimana ketika putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela?	<p>Dalam hal putusan tentang kewajiban mantan suami tidak dijalankan secara sukarela maka dapat diajukan upaya permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut. Permohonan tersebut dapat</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>didasarkan pada hukum acara peradilan umum yaitu Pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Upaya tersebut dapat dilakukan pihak mantan isteri meskipun hasilnya berdasarkan penilaian majlis hakim yang memeriksa perkara tersebut.</p>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa dalam penelitian sebelumnya membahas pengaturan mengenai bagaimana eksekusi putusan perkara perceraian di PA Semarang sebelum diterbitkan PERMA No.3 Tahun 2017 dan bagaimana pemenuhan kewajiban pasca perceraian apabila putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan pembebanan akibat talak yang diatur pada Pasal 149 KHI setelah diterbitkan PERMA No.3 Tahun 2017 dan bagaimana akibat hukum apabila pengaturan mengenai pembebanan akibat talak tidak dilaksanakan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Implementasi Hukum

A. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. (Eko, 2012) Lester dan Stewart menyebutkan, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga menyebutkan Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah kebijakan (Budi, 2014).

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama mengimplementasikan Pasal 149 KHI. Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penerapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

2.2.2. Pembebanan

Fiqh, yang salah satu bidangnya berkenaan dengan subyek hukum, menetapkan kalau pihak yang menunduki (subyek) hukum- hukum syariah yakni mukallaf. Sebutan mukallaf ini memiliki makna, mukallaf itu terkena sesuatu beban atau pembebanan hukum. Hukumnya sendiri bersifat "memaksa", sebab itu dikatakan membebani. Pembebanan yang dikehendaki oleh hukum itu disebut taklif. Arti dari pembebanan (تَكْلِيفٌ) terhadap mukallaf, memiliki makna pihak mukallaf terkesan ada pemberatan (masyaqah ataupun tsaqal) dalam menerima ataupun melaksanakan hukum-hukum syariah itu. Inilah yang mengkonsekwensikan terdapatnya pahala serta ancaman untuk mukallaf.

Mukallaf dengan fungsi tersebut bagi al- Syeikh Muhammad Nawawi (DR.H.M.A. Thami) yakni manusia serta jin, keduanya diucap al- Tsaqalaini (dua subyek yang menemukan pemberatan/ taklif). Penempatan jin bagaikan mukallaf bersama-sama manusia bagi al- Syeikh Muhammad Nawawi sebab memanglah jelas disebutkan dalam ayat- ayat al- Quran. Dalam kajian ushul fiqh, ada pembagian hukum ke dalam hukum Taklifi serta hukum Wadiy. Kemunculan pembagian ini disebabkan sebab khithab al- Syara (pembicara/ titah al- Quran serta al- Hadis) yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf itu terdapat yang bermakna tuntutan ataupun kebebasan memilah (al- Thalab serta al- Takhyir),

terdapat pula yang bermakna penunjukan suatu itu jadi karena timbulnya(keharusan) perbuatan, ataupun jadi ketentuan terlaksananya perbuatan, ataupun jadi penghalang terhadap sesuatu perbuatan mukallaf. Makna-makna yang bermuatan tuntutan diucap khithab taklifi, serta makna- makna yang bermuatan karena, ketentuan, serta penghalang, diucap khithab wadiy.

Suatu hukum itu dikatakan taklifi sebab isinya mengandung muatan pembebanan terhadap manusia, baik beban untuk dikerjakan dan untuk ditinggalkan, maupun beban untuk dipilih antara dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum yang isinya langsung pembebanan adalah taklifi, dan hukum yang isinya sesuatu yang berada di "belakang" hukum taklifi ialah hukum wad'i. Mengenai hukum taklifi ini, al-Syeikh Muhammad Nawawi menyebutnya ada lima yaitu: al-Wajib,al-Sunnah,al-Mubah,l-Makruh,al-Haram.

Al-Wajib (الواجب) mengenai ketentuan hukum wajib bagi suatu masalah, dikemukakan oleh al-Syeikh Muhammad Nawawi, sama dengan ketentuan hukum fardu; wajib itu sama dengan fardu (satu makna). Dalam penetapan hukum yang bermuatan tuntutan, wajib atau fardu diartikan oleh al-Syeikh Nawawi dengan: "sesuatu yang pelakunya diberi pahala karena mengerjakan sesuatu itu, dan sesuatu yang mengakibatkan ancaman atas kehendak Allah bagi yang tidak mengerjakannya", dengan kata lain, berpahala bagi yang mengerjakannya, berdosa bagi yang meninggalkannya. Konsekuensi seperti ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki oleh tuntutan

wajib atau fardu itu hanya satu alternatif saja yaitu, dikerjakan. Adanya ancaman bagi yang meninggalkannya, adalah "pagar" ketat supaya tuntutan itu hanya dikerjakan saja.

Dalam pengertiannya, fardu atau wajib menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh kesahan perbuatan (misalnya wudu dan shalat), bukan menunjukkan muatan pahala dan dosa. Dilihat dari kapasitas pelakunya, wajib atau fardu itu ada dua macam, yaitu ain dan ifayat, fardu 'ain ialah keharusan mengerjakan sesuatu yang diperuntukkan atau berhubungan dengan setiap individu seseorang, misalnya shalat lima waktu. Fardu kifayah ialah keharusan mengerjakan sesuatu yang diperuntukkan atau berhubungan dengan sekelompok orang (masyarakat) secara kolektif yang cukup dikerjakan oleh sebagian orang dari kelompok masyarakat itu. Dikatakan kifayah karena, penunaian pekerjaan oleh sebagian orang saja sudah mencukupi sesuai dengan yang dikehendaki oleh perintah itu. Penentuan fardu 'ain dan fardu kifayah sebagai ketetapan hukum itu, ditentukan oleh sisi atau sasaran khithabnya. Jika yang menjadi sasaran khithab itu setiap individu maka hukum yang dimunculkannya itu ialah fardu 'ain; jika sasaran khithabnya sekelompok masyarakat secara kolektif yang tuntutannya bisa dipenuhi dengan tidak harus oleh seluruh anggota kelompok tersebut, maka hukum yang dimunculkannya ialah fardu kifayah.

Dengan adanya pembebanan hukum akibat talak terhadap bekas suami, maka timbul tanggung jawab dan hisab serta

konsekuensi pahala dan dosa. Pembebanan akibat talak terhadap pemohon atau suami sifatnya wajib, sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum islam Pasal 149 , dan Pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan yang berbunyi : pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. (Sulaiman, 2020)

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Putusnya Perkawinan

- a. Berdasarkan perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)

Pasal 38 UUP dinyatakan: Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan jangka waktu yang lama untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu, bahkan didalam penjelasan UUP, Pasal 38 tersebut dipandang cukup jelas.

Pasal 39:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang sendiri.

Pasal 40:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 Pasal ini diatur dalam peraturan perundang tersendiri.

Didalam PP NO.9 1975 Pasal 19 dinyatakan hal hal yang menyebabkan terjadinya perceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 tahun berurut turut pihak lain dan tanpa alasan yang sah.atau karna hal lain yang diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayan berat yang membahayakan pihak lain

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

b. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam

KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada BAB XVI

Pasal 113 Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas putusan pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 yang mambagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan gugatan perceraian. Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak. KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ” ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. perceraian dapat terjadi karena alasan alasan seperti Didalam Pasal 19 PP NO.9 1975. Akan tetapi di KHI dijelaskan dalam Pasal 116. Perbedaannya hanya pada poin :

- suami melanggar taklid talak

- peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga

2.3.2. Perceraian

A. Pengertian perceraian

Perceraian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berasal dari kata cerai, yang berarti berpisah, kemudian mendapat awalan 'per' dan akhiran 'an', sehingga menjadi perceraian, yang artinya perpisahan. Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-undang perkawinan sebagai penjabaran, putusannya perkawinan', yaitu berakhirnya hubungan hidup sebagai suami isteri. Dalam ensiklopedi nasional Indonesia, disebutkan perceraian adalah peristiwa putusan perkawinan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Menurut Subekti (Subekti, 1996) perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.

B. Syarat perceraian

1) Syarat Perceraian

1. Benar-benar suami yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang sah
2. Telah Baligh, tidak dibenarkan jika yang menthalaq adalah anak-anak
3. Berakal sehat yaitu tidak gila

4. Orang yang menjatuhkan thalaq harus dengan ikhtiar.
Tidak sah menjatuhkan thalaq tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan
5. Orang yang menjatuhkan thalaq harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa thalaq.
6. Orang yang menjatuhkan thalaq tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan thalaq dengan dipaksa

C. Rukun perceraian

1. Suami, jika selain suami tidak boleh menthalaq
2. Isteri, orang yang dilindungi oleh suami dan akan dithalaq
3. Lafadz yang ditujukan untuk menthalaq, baik itu diucapkan secara langsung maupun dilakukan dengan sindiran dengan disertai niat

D. Jenis-Jenis Perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1) Cerai Talak

Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Di dalam Pasal 117 KHI mengatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pada Pasal 129 KHI ditentukan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakannya sidang untuk keperluan itu. Menurut Nasrulloh Nasution dalam artikel Akibat Hukum Talak Diluar Pengadilan (Nasution, 2012), cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

2) Cerai gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 20 sampai Pasal 36 jo. Pasal 73 sampai Pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu'. Khulu' berasal dari kata khal'u as-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan

dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suami. Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

- a. Fasakh;
- b. Syiqaq;
- c. Khulu’;
- d. Ta’liq Talaq

E. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum yang terjadi karena perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang perkawinan, ialah :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-merta berdasarkan kepentingan anak
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataanya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu ikut memikul biaya tersebut
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Berdasarkan Pasal 113 KHI, perkawinan putus diakibatkan oleh kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

1) Akibat kematian

Akibat suami meninggal maka si isteri selain menjalani masa tunggu ia berhak mewarisi harta peninggalan suami dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya. Berdasarkan bunyi Pasal 96 bahwa “apabila terjadi cerai mati maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri, yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.”

2) Akibat kulu'

Akibat kulu' maka isteri itu bebas dan semua urusan diserahkan kepadanya dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan terdapat dalam Pasal 161 kompilasi menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan kulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

3) Akibat li'an

Berdasarkan Pasal 162 kompilasi menjelaskan 'bila mana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada

ibunya sedang suaminya terbatas dari kewajiban memberi nafkah

4) Akibat cerai gugat

Berdasarkan Pasal 156 kompilasi anak yang belum mumayis berhak mendapatkan khadanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukan digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibunya, ayah, wanita-wanita dari garis lurus keatas dari ayahnya, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibunya ataupun ayahnya.

- Anak yang sudah mumayis berhak memilih untuk mendapatkan khadanah dari ayah atau ibunya
- Apabila pemegang khadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani atau rohani anak, meskipun biaya nafkah dan khadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak khadanah kepada kerabat lain
- Semua biaya khadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sampai umur 21 tahun.

- Bila mana terjadi perselisihan mengenai khadanak dan nafkah anak pengadilan agama memberi keputusannya berdasarkan huruf a,b,c dan d.
- Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kapadanya

5) Akibat talak

Berdasarkan Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud Pasal 129,130 dan 131. Berdasarkan ketentuan Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla aldukhul.
- Memberi nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatui talajk bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya
- Serta memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan yurisprudensi No. Putusan : 608 K/AG/1996 Tanggal Putusan : 25 Maret 2005 Kaidah Hukum No. 3: *“Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku”*.

a. Mutah

Mut’ah menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Hawwas, 2009) mut’ah dengan dhomah mim (Mut’ah) atau kasrah (mit’ah) akar kata dari Al Mata, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupan sebab talak atau semakna dengan beberapa syarat. Menurut pendapat Muhammad Baqir (Baqir, 2016) pemberian mut’ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bi ma’ruf au tasrih bi ihsan* (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan. Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri

dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan. Kesimpulanya Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada mantan isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarga, sekalipun perkawinan tidak dapat dipertahankan namun melepasnya (menceraikannya) dengan kebaikan. Mut'ah diatur pada Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla ad dukhul. Qabla ad dukhul artinya belum berlangsung hubungan seksual antara keduanya. Berdasarkan Pasal 158 mengatur tentang syarat pemberian mut'ah yaitu bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

1. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
2. Perceraian itu atas kehendak suami.

Adapun Pasal 159 KHI menyebutkan bahwa mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dipahami bahwa pemberian mut'ah dapat menjadi wajib dan dapat menjadi sunat. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da ad dukhul (telah terjadi hubungan seksual antara keduanya) dan perceraian atas kehendak suami, namun demikian meskipun ketentuan Pasal 158 tidak terpenuhi, bekas suami sunat memberikan mut'ah kepada mantan isteri, artinya meskipun mahar telah ditetapkan bagi isteri ba'da ad dukhul dan perceraian atas kehendak isteri bukan atas kehendak suami, suami boleh memberikan mut'ah kepada isteri dan seyogyanya suami memberikan mut'ah kepada mantan isteri sebagai obat penghibur hati mantan isteri akibat dari perceraian dan pemberian mut'ah merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan.

Besar kecilnya mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 KHI (Erfani,) yang menyebutkan bahwa besarnya

mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama. Selain Kompilasi Hukum Islam, mut'ah juga diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Ibrahim Ahmad Harun, 2013) menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak :

- a. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata

perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.

- c. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberikan mut'ah adalah akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak, sedangkan apabila perceraian diajukan oleh isteri atau cerai gugat kewajiban pemberian mut'ah tersebut tidak diatur. Pengaturan tentang mut'ah selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, di dalam Hukum Islampun secara tegas telah mengatur tentang mut'ah. Hukum Islam menekankan tentang kewajiban suami dalam memberi mut'ah. Menurut Abu Hanifah bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menentukan maskawin untuknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Juhur ulama juga memegang pendapat ini. Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah Swt QS. Al Ahzab ayat 49 yang artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*. Berdasarkan QS. Al Ahzab ayat 49 tersebut dapat dipahami bahwa isteri yang

diceraikan suaminya berhak mendapat mut'ah jika isteri qabla duhul dan belum ditentukan mahar (maskawin) dan isteri tidak memperoleh mut'ah apabila telah ada penentuan maskawin dan talak terjadi qabla duhul (sebelum ada hubungan seksual antar keduanya). Muhammad Baqir mengemukakan bahwa menurut sebagian ulama yang lain, pemberian mut'ah bagi istri yang diceraikan ba'da dukhul (setelah berlangsung hubungan seksual antar keduanya) adalah wajib hukumnya. Pendapat seperti ini seperti yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i (sesuai mazhab qaul jadidnya), demikian pula dari beberapa tokoh sahabat seperti Ali dan Umar serta kedua putra mereka Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar r.a. Pendapat terakhir inilah yang dinilai lebih shahih, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 : **تَقِينِ الْمُ عَلَى حَقًّا عَرُوفِيَالْمَ مَتَاعٌ وَلِلْمَطْلَقَاتِ** : Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". (Hawwas, 2009) menyebutkan bahwa menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Asy Syafi'i dalam pendapat yang baru (qaul jadid) hukum memberikan mut'ah adalah wajib,

diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan setelah bercampur dan sebelum kepastian mahar. Menurut ulama Hanafiyah dan Zhahiriyyah, bahwa Mut'ah mempunyai ukuran yang ditentukan yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung dan rangkapan, ukuran ini diriwayatkan dari Al- Hasan, Sa'id bin Al Musayyab, Atha', dan Asy Sya'bi. Ulama Sya'fiyyah berpendapat bahwa mut'ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar mitsil. Ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam suatu peristiwa berpendapat bahwa "Masing-masing pendapat mempunyai dalil, kami tidak dapat mentarjih satu pendapat atas pendapat lain dalam hal ini. Menurut kami yang baik adalah apabila suami istri saling merelakan ukuran Mut'ah, apa yang disepakati mereka berdua tentang ukuran mut'ah, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak, jika mereka bertengkar tentang ukuran mut'ah mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya". Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa mut'ah yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat,

yaitu baju kurung dan kerudung. Ukuran Mut'ah tidak diterangkan dalam syara', mut'ah berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan tempat. Mut'ah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga mut'ah yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain. Pendapat kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut'ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yang artinya : *“Dan Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).*

b. Nafkah Iddah, maskan, dan kiswa

Kewajiban Memberikan Nafkah 'iddah, Maskan, dan Kiswa selama dalam 'iddah Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja na-fa-qa yang berarti perbuatan

memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata 'iddah dalam bahasa arab berasal dari akar kata 'addaya'uddu-'idatan dan jamaknya adalah 'idad yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud 'iddah karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-'iddah menunggu berlalunya waktu. Sedangkan secara istilah, 'iddah artinya sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain (Saputra, 2018). Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang isteri menjadi menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

telah diatur dalam hukum Islam, isteri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekwensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa 'iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami.

Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri. Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah,

Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri (al-‘alaqat al-zawjiyat) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan isteri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami. Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan talaq raj‘i masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang yang ditalak ba‘in tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami isteri terlepas dari masalah apakah mantan isterinya sedang hamil atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah isteri yang sedang hamil dan ditalak ba‘in maka suami hanya berkewajiban memberikan tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya. (Effendi, 2004)

Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan

mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian. Kemudian menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa 'iddah. Kewajiban Memberi Nafkah

dan Biaya Pendidikan Anak Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (ijma') atas wajibnya menafkahi anak. (Yulianti, Abikusna and Shodikin, 2020)


Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah kepada ayah adalah menurut dasar hukum al-Quran dan al-Hadits. Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Quran adalah Surat al-Talaq: 6 yang artinya: *“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”*. Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya, karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Selain dasar hukum di atas, kewajiban ayah menafkahi juga disebutkan dalam al-Quran Surat Al-Baqarah : 33 yang berbunyi: *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*. Selanjutnya dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Hadits adalah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah, yang artinya: *“Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”*. Hadits di atas dilatarbelakangi oleh suami Hindun binti 'Utbah ketika itu merupakan seorang yang pelit. Kemudian hal itu dilaporkan pada

Nabi Muhammad saw, maka Nabi Muhammad saw membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak. Berdasar dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian. Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai. Selain Pasal-Pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Selain kewajiban-kewajiban yang tertulis di atas, kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan oleh mantan suami adalah kewajiban melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul. Kemudian mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang masih dalam 'iddah dan berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.

2.4. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan pembebanan akibat talak dalam Pasal 149 KHI dengan menggunakan dua pendekatan masalah. Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach),
- b. Pendekatan kasus (case approach).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan perundang-undang. Pendekatan kasus (case approach) yakni pendekatan dengan merujuk pada penerapan pembebanan akibat talak kepada Pemohon. Sedangkan dari pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebanan akibat talak yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,

(Soekanto, 2010) pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Menurut Johnny Ibrahim, (Ishaq, 2017) penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban juga berisi sanksi, dan tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum. Dalam hal ini adalah ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 mengenai pembebanan akibat talak.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu pembatas penelitian dalam hal pengkajian permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 pada pembebanan akibat talak dalam Pasal 149 kompilasi hukum islam.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Magelang, Pengadilan Agama Mungkid, dan Pengadilan Agama Temanggung, Provinsi Jawa tengah. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

3.5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan perkara nomor 93/Pdt/G/2017/PA.Mgl, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder penulis dapat dari buku-buku literatur, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel dan makalah hukum, dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data tersebut adalah melalui studi kepustakaan, baik yang ada dalam literatur

maupun yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menghimpun keputusan-keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang.

Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tiga hakim Pengadilan Agama Magelang guna memperoleh gambaran mengenai pokok permasalahan berkaitan dengan putusan pengadilan.

3.7. Analisis Data

Dalam melaksanakan analisis data, data atau bahan yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat hakim.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Pembebanan Akibat Talak Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat tidak dilaksanakannya Pasal 149 KHI adalah :

Mengacu kepada tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan atas perkara cerai talak memuat Pasal 149 KHI yaitu Akibat Talak maka :

- 1) Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumsuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 tahun 2017') akibat jika pemohon tidak melaksanakan Pasal 149 KHI adalah ia tidak bisa ikrar talak.
- 2) Berdasarkan Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama." Hubungan suami istri antara

pemohon dan termohon tetap utuh dalam ikatan perkawinan. Apabila antara kedua pihak terdapat permasalahan yang sulit untuk diselesaikan atau hubungan tidak dapat dipertahankan namun suami sebagai pemohon memilih tidak melaksanakan perintah Pengadilan Agama maka hal tersebut merugikan pihak istri. Serta diatur dalam Pasal 131 ayat 4 KHI bahwa "Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh" dengan alasan yang sama itu maksudnya ialah dalil atau alasan untuk bercerai tidak boleh sama.

- 3) Berdasarkan hukum islam, bahwasanya ketika suami ingkar dan mengabaikan istrinya setelah diizinkan mengikrarkan talak tanpa membayar kewajibannya, maka selain istri terzolimi, suami pun tanpa ia sadai telah melanggar ketentuan Allah.
- 4) Berdasarkan pendapat hakim, setelah jatuh tempo dan pemohon tidak melaksanakan isi putusan maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi gugur dan dinyatakan nonexecutable. Akibat tidak dilaksanakannya akibat talak oleh pemohon hingga batas waktu enam bulan tersebut yaitu :
 - Putusan nonexecutableIsi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap tidak dilaksanaka oleh pemohon hingga batas waktu 6

bulan maka setelah itu dinyatakan nonexecutable. Sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan lain apabila selama enam bulan tersebut pemohon tidak hadir. Salah satunya tidak dapat membebaskan akibat talak.

- Terjadi kekosongan hukum, suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan mengenai mengenai kewenangan Pengadilan Agama terhadap perbuatan pemohon yang ingkar dari putusan pengadilan dan upaya melindungi pemenuhan hak istri. PA tdk mmlki kewenangan lbh untuk memaksa pemohon apabila istri melaporkan perbuatan suami.
2. Pasal 149 KHI belum efektif. Dikarenakan masih adanya pemohon yang enggan melaksanakan isi putusan pengadilan terhadapnya, berupa kewajiban pembebanan akibat talak sekaligus pengucapan ikrar talak di persidangan. Perbuatan pemohon mengakibatkan putusan pengadilan hampa. Dengan begitu terjadi kekosongan hukum mengenai kewenangan Pengadilan Agama terhadap perbuatan pemohon yang ingkar dari putusan pengadilan dan upaya melindungi pemenuhan hak istri.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah :
 - a. Meskipun sudah diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebaiknya juga mengatur tentang sanksi kepada

pemohon atau suami yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan. Misalnya dengan adanya akibat lain terhadap suami yang tidak melaksanakan putusan pengadilan meskipun nominal akibat talaknya tidak besar. Supaya memberi efek jera kepada pemohon dan putusan pengadilan tidak menjadi hampa. Karena dalam undang-undang ini hanya mengatur kewajiban pembebanan akibat talak, tanpa mengatur sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Tujuannya untuk perbaikan hukum, supaya tercapai mewujudkan ketertiban dan keadilan.

- b. Lebih baik ada instrumen hukum baru dalam rangka melindungi kepentingan perempuan yang isinya : manakala pihak suami tidak melaksanakan putusan pengadilan contohnya akibat talak, maka ada konsekwensi hukum bagi pihak suami. Tanpa harus pihak istri mengajukan permohonan eksekusi atau harus menunggu enam (6) bulan hingga putusan gugur, sebab terlalu lama. Demi pencegahan hal-hal buruk yang terjadi salah satunya merugikan pihak istri. Supaya segera mendapatkan kepastian hukum.

2. Bagi pemohon

Bagi pemohon yang hendak bercerai agar lebih berpikir secara matang sebelum mengajukan permohonan cerai. Untuk mempersiapkan segala hal yang akan timbul sebagai akibat dari perceraian. Segala hal itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Terutama akibat perceraian talak yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya yang tertuang

dalam Pasal 149 KHI. Karena apabila konsekwensi dari perceraian tersebut tidak dilakukan, maka pihak istri yang akan dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashfufah, D. *et al.* (2019) 'Analisis hukum islam terhadap ikrar talak di pengadilan agama bojonegoro tanpa dihadiri istri atau kuasa hukumnya'.
- Baqir, M. (2016) 'No Title', pp. 301–302.
- Budi, W. (2014) *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta.
- DR.H.M.A. Thami, M. (no date) 'Taklif Dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani'.
- Effendi, S. (2004) *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana.
- Eko, H. (2012) *Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Erfani (no date) *Kompilasi Hukum Islam. "Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga"*.
- Harahap, M. Y. (2005) *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. kedua. Jakarta: Gramedia.
- Hawwas, A. A. M. A. dan A. W. S. (2009) *Fiqh Munakahat, Nikah, Talaq*.
- Heniyatun, S.H., M.Hum, Puji Sulistyaningsih, S.H., M. . (2018) *Hukum Acara Perdata*. Edited by Bambang Tjatur Iswanto. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Ibrahim Ahmad Harun, S. A. (2013) *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013*.
- Ihwanudin, N. (2019) 'Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama', *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(1), pp. 51–68. doi: 10.15575/adliya.v10i1.5146.
- Ishaq (2017) *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, cv. Bandung: Alfabeta.
- Nasir, G. A. (2017) 'Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat', *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), p. 172. doi: 10.31000/jhr.v5i2.925.

- Nasution, N. (2012) *Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan*. Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan>.
- Raharjo, S. (1986) *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung.
- Ridwan, M. (2018) 'EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT NAFKAH IDDAH , MUT ' AH DECISION OF EXECUTION OF RELIGIOUS COURT RELATED TO IDDAH , MUT ' AH', 1(2), pp. 224–247.
- Saputra, R. (2018) 'Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699. 'SEMA Nomor 1 tahun 2017' (no date).
- Soekanto, S. dan S. M. (2010) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, P. R. (1996) *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono (1994) *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman, M. R. (2020) *Hakim dan Pembebanan Hukum menurut Ushul Fiqih*. Available at: <https://ibtimes.id/hakim-dan-pembebanan-hukum-menurut-ushul-fiqih/>.
- Supraptiningsih, U. and Anisah, N. (2019) 'Keadilan Bagi Istri Akibat Putusan Batal Demi Hukum', 1, pp. 113–125.
- Yulianti, D., Abikusna, R. A. and Shodikin, A. (2020) 'Cerai Talak Dengan Putusan Verstek', 5(2).